



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 658/Kep. 156 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, meliputi media air, udara, lahan, dan gambut;
 - b. menetapkan titik pantau atau lokasi pengambilan data kualitas lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

- c. melaksanakan validasi dan verifikasi data kualitas lingkungan hidup agar sesuai dengan standar dan kaidah ilmiah;
- d. melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
- e. menyusun Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- f. melakukan evaluasi terhadap hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan kualitas lingkungan hidup; dan
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat.

KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak.
Pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 658/Kep. 156 /2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL PEMBINA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
- V. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
- VI. KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VII. SEKRETARIS : ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2 001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VIII. ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB.
KERINCI
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PEMUKIMAN RAKYAT KAB.KERINCI
3. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB.KERINCI
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
KERINCI
5. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB.KERINCI
8. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB.KERINCI
9. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB.KERINCI

IX. TIM PENYUSUN

- : 1. HAROEL VETRIAN, ST
NIP. 19740810200212 1 005
PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
2. SUCI LEONI MURNI, S.Si
NIP. 19851216 201101 2006
KASUBBAG TATA USAHA
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
3. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
4. LINDA MARIA, S.Pd
NIP. 19860708 202421 2 025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
5. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si
NIP. 19880728 202421 2 030
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI